



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah Daerah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor/pengawasan yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam Profesi APIP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor dan PNS tertentu Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
6. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
7. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah untuk membentuk jati diri Auditor dan PNS tertentu guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor dan PNS tertentu.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah:
 - a. melindungi para auditor dan PNS tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
 - d. memastikan bahwa auditor dan PNS tertentu menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
 - f. mewujudkan auditor dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
 - g. menumbuhkan kepercayaan diri auditor dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas audit; dan
 - h. mengevaluasi perilaku auditor dan PNS tertentu oleh Atasan APIP.

BAB III
OBJEK KODE ETIK
Pasal 3

Kode Etik APIP di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk :

- a. Auditor; dan
- b. PNS tertentu.

BAB IV
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Prinsip dan Aturan Perilaku
Pasal 4

- (1) Auditor dan PNS tertentu wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:
 - a. Integritas
yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

- b. Obyektivitas
yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- c. Kerahasiaan
yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi
yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

(2) Auditor dan PNS tertentu wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

- a. Integritas
 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit; dan
 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor dan PNS tertentu.
- b. Obyektivitas
 1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/audit;
 2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
 3. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

- c. Kerahasiaan
 - 1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
 - 2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- d. Kompetensi
 - 1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 - 2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
 - 3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB V
PENGADUAN
Pasal 5

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor dan PNS tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur Kota Tebing Tinggi yang kemudian melaporkan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Kota Tebing Tinggi dapat membentuk Tim Pemeriksa Kehormatan Profesi.
- (4) Tim Pemeriksa Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Inspektur dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Tim Pemeriksa Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur.
- (6) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Auditor dan PNS tertentu dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (7) Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Auditor dan PNS tertentu terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
- (8) Persetujuan untuk tidak menerapkan kode etik hanya boleh diberikan oleh Inspektur atas nama Walikota.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 6

Auditor dan PNS tertentu dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan; dan
- f. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 7

- (1) Auditor dan PNS tertentu yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Tim Pemeriksa Kehormatan Profesi.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Tim Pemeriksa Kehormatan Profesi antara lain berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksa/audit;
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Juni 2013

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Juni 2013


SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih